

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **6.1 Kesimpulan**

1. Penerapan *Self Assessment System* telah dilaksanakan sesuai regulasi yang terdiri dari 4 tahapan, yaitu tahap pendaftaran, tahap perhitungan, tahap pembayaran, dan tahap pelaporan. Pada kenyataannya, dalam tahapan pendaftaran, perhitungan, dan pelaporan belum dilaksanakan secara baik dan benar.
  - a) Pada tahap pendaftaran, terdapat wajib pajak yang belum mendaftarkan diri secara mandiri.
  - b) Pada tahap perhitungan, terdapat wajib pajak yang belum menghitung besaran pajak terutang secara mandiri dan masih mengandalkan petugas pajak.
  - c) Pada tahap pelaporan, terdapat wajib pajak yang tidak jujur dalam melaporkan SPTPD dan SKPD yang diperoleh pada saat melakukan teknik uji petik.
2. Sejak tahun 2017-2020 penerimaan pajak hiburan Kota Kupang belum mencapai target. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu kurangnya sosialisasi penerapan *Self Assessment System* terhadap wajib pajak, kurangnya kepatuhan wajib pajak, rendahnya daya beli masyarakat, tarif pajak hiburan sangat tinggi, dan dampak dari pandemi Covid-19.

## 6.2 Saran

1. Pemerintah daerah perlu mengevaluasi peraturan daerah yang berlaku mengenai penetapan tarif pajak hiburan sehingga wajib pajak dapat bersikap kooperatif pada saat proses pemungutan pajak terutang. Banyak wajib pajak yang merasa keberatan sehingga menyebabkan wajib pajak tidak melaporkan omset pendapatannya sesuai keadaan yang sebenarnya.
2. Pemerintah daerah perlu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak mengenai kemudahan dalam tahapan proses pemungutan pajak *Self Assessment System*. Upaya yang dilakukan harus secara efisien dan ekonomis. Pemerintah daerah juga perlu melakukan kemajuan inovatif dalam bidang jasa hiburan guna menarik minat investor meningkatkan perekonomian daerah serta perlu melakukan evaluasi mengenai penetapan target penerimaan dari pajak hiburan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abd'rachim, E. (2009). *Pajak Dalam Perekonomian Indonesia*. Jakarta: NobelEdumedia.
- Anggoro, D. D. (2017). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Malang: UB Press.
- Anitasari, A. M. (2016). Analisis Penerapan Self Assessment System Pajak Hiburan di Kota Blitar.
- Armaya, D. 2018. *Analisis Penerapan Self Assessment System Pajak Hiburan Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan*.
- Christy D. Ponto, H. K. (2015). Analisis Penerapan Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Hiburan di Kota Bitung.
- Elsye, R. (2020). *Alokasi Keuangan Daerah Berdasarkan Potensi Daerah*. Jatinangor: Alqaprint Jatinangor.
- Farda Triada Damopoliii, T. S. (2021). Analisis Penerapan Self Assessment System Terhadap Pajak Hiburan Di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
- Hardiyanti, V. 2013. *Analisis Pemungutan Pajak Hiburan Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Surabaya*.
- Iryanie, A. P. (2018). *Pajak Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah*. Jakarta: Deepublish.
- Isroah. (2013). *Perpajakan*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta Press.
- Kadir, A. (2009). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Perspektif Otonomi di Indonesia*. Medan: Pustaka Bangsa.
- Mardiasmo. (2004). *Otonomi Daerah dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan. Edisi Revisi 2018*. Yogyakarta: Andi.

- Mustaqiem. (2014). *Perpajakan Dalam Konteks Teori dan Hukum Pajak diIndonesia*. Yogyakarta: Buku Literatur Yogyakarta.
- Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah*. 2016. KotaKupang: Walikota Kota Kupang.
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum danTata Cara Pemungutan Pajak Daerah*. 2016. Jakarta: Sekretaris Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Walikota Kota Kupang Nomor 44 Tahun 2019 tentangKedudukan,Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang*. 2019. Walikota Kota Kupang.
- Rahajeng, A. (2016). *Perencanaan Penganggaran Keuangan Daerah*.Yogyakarta: Universitas Gadjja Mada Press.
- Sayekti, M. R. (2008). *Peran Masyarakat Dalam Otonomi Daerah*. Klaten:PT Cempaka Putih.
- Subagio, A. (1998). *Pengetahuan Perpajakan*. Jakarta: Pusdiklat Anggaran.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: CV Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan TataCara Perpajakan*. 2007. Jakarta:Sekretaris Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. 2009. Jakarta: Sekretaris Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*.2014. Jakarta: Sekretaris Negara Republik Indonesia.
- Wirartha, I. M. (2006). *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi*. Yogyakarta:CV Andi Offset.